

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 14/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 14/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang:

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Klungkung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2021.
- Lampiran 3 halaman